PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN PAJAK DAN LAYANAN POS
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR: PRJ-130/PJ/2025
NOMOR: PKS.114/DIRUT/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SURYO UTOMO : Selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Keppres 125 tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019 berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. FAIZAL R. DJOEMADI : Selaku Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-301/MBU/09/2020 tanggal 23 September 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, didirikan berdasarkan Akta Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0165024.AH.01.11. tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perjanjian Kerja Sama dibuat, ditandatangi, dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6711);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Materai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 768); dan
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439/KMK.03/1996 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Melalui PT Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Pajak dan Layanan Pos dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. *Business Development Services* selanjutnya disebut BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak.

3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selanjutnya disebut PKBL adalah salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan memperluas kerja sama untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selanjutnya disebut TJSL adalah program yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial serta program kemitraan dengan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Layanan Pos adalah layanan yang meliputi pengiriman surat, paket dan logistik, jasa keuangan, konsinyasi (meterai), serta jasa properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan layanan pos.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin sinergisitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pemanfaatan data dan/atau informasi terkait layanan pos;
b. Pemanfaatan layanan pajak dan layanan pos;
c. Pembinaan UMKM dan Program TJSL; dan
d. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

a. Mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan data jasa layanan pos yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
b. Memperoleh data dari **PIHAK KEDUA** terkait layanan pos sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama ini;
c. Memanfaatkan jasa layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk layanan pelaporan, pembayaran Wajib Pajak, dan distribusi dokumen perpajakan; dan
d. Menerima dan memanfaatkan informasi terkait kegiatan pembinaan UMKM yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembinaan UMKM oleh **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Memberikan dukungan teknis dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama;

a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemanfaatan data dan/atau informasi serta pelaksanaan

layanan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak;

b. Melakukan pembinaan UMKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan
c. Menjamin bahwa data yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. Mendapatkan dukungan teknis dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan layanan pos terkait kebutuhan data dan/atau informasi perpajakan;
b. Memanfaatkan data dan/atau informasi yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan layanan pos sesuai dengan ketentuan perjanjian; dan
c. Mendapatkan bantuan dari **PIHAK KESATU** untuk penyediaan layanan perpajakan dalam rangka pembinaan UMKM.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

a. Memberikan dukungan teknis dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam pengelolaan data jasa layanan pos yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
b. Memberikan data kepada **PIHAK KESATU** terkait layanan pos sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerja sama ini;
c. Menyediakan layanan pos yang meliputi pelaporan, pembayaran Wajib Pajak, serta distribusi dokumen perpajakan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati;
d. Memberikan informasi terkait kegiatan pembinaan UMKM yang diperlukan dalam rangka pembinaan UMKM oleh **PIHAK KESATU**;

e. Menjamin bahwa data yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

f. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait pemanfaatan data dan/atau informasi serta pelaksanaan layanan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal terdapat **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

(3) **PIHAK** yang berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir karena:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah terlewati atau terlampaui; atau

b. **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

(5) **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran, wajib memberitahukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

(6) **PIHAK** yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.

(7) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena adanya permintaan tertulis salah satu **PIHAK**, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah dibuat berkaitan dengan tindak lanjut dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini hingga berakhirnya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) Penyampaian dan pemanfaatan data dan/atau informasi sepanjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab dan wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi maupun dokumen-dokumen yang diperoleh sehubungan tindak lanjut dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan tindak lanjut dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat pada sistem informasi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak

terjadinya Keadaan Kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KORESPONDENSI

(1) Untuk memudahkan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** dengan informasi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1) Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Alamat	:	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 5250208
Email	:	bagiankeuangan.kpdjp@pajak.go.id

2) Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Alamat	:	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 5250208
Email	:	direktorat.dip@pajak.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung	:	Subdit Enterprise Business
Alamat	:	Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta Pusat, 10710
Telepon	:	(021) 3520037
Email	:	subdit.enterprisebusiness@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi korespondensi terakhir yang diketahui **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang merubah informasi korespondensi wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan informasi korespondensi berlaku secara efektif.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan **PIHAK** tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, maka persuratan atau pemberitahuan dengan pengiriman alamat di atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui **PIHAK** lainnya, dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi karena perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama antara satuan kerja dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang berada di daerah masing-masing satuan kerja dan tetap mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
SURYO UTOMO	**FAIZAL R. DJOEMADI**

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama antara satuan kerja dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang berada di daerah masing-masing satuan kerja dan tetap mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
METERAI TEMPEL DAED6AJX503504054	PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT
SURYO UTOMO	**FAIZAL R. DJOEMADI**

LAMPIRAN

PEMBERIAN DATA DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KESATU

NOMOR : PRJ-130/PJ/2025

NOMOR : PKS.114/DIRUT/2025

RINCIAN JENIS DATA DAN/ATAU INFORMASI

No	Data	Jenis Data	Penyampaian Data
1	Data Layanan Pos	1. Data pemesanan *Web Order* Meterai; 2. Data pemesanan meterai melalui LKPP/LPSE; 3. Data Warung Meterai; 4. Data UMKM; 5. Data BLT; dan 6. Data Logistik.	Secara Elektronik